



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

SEWA PENGGANTI BIAYA OPERASIONAL PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 56 ayat (1) bahwa barang milik daerah dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah;
 - b. bahwa penginapan/pesanggrahan/villa adalah barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sewa Pengganti Biaya Operasional Penginapan/Pesanggrahan/Villa Kabupaten Samosir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2006 Nomor 71, Seri A Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG SEWA PENGGANTI BIAYA OPERASIONAL PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 1

Untuk mengganti biaya operasional Penginapan/Pesanggrahan/Villa Kabupaten Samosir dipungut uang sewa atas penggunaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Obyek sewa adalah setiap pelayanan Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 4

Subyek sewa adalah Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemkab Samosir yang mendapat pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Struktur besarnya sewa ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penginapan/Pesanggrahan/Villa Dalam Daerah (Kabupaten)
 - a. Kelas VIP Rp. 15.000/hari/kamar
 - b. Kelas StandardRp. 10.000/hari/kamar
- (2) Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Luar Daerah (Medan)
 - a. Kelas VIP Rp. 50.000/hari/kamar
 - b. Kelas StandardRp. 40.000/hari/kamar

Pasal 6

Tata cara pembayaran sewa adalah :

- (1) Bagi PNS yang melakukan perjalanan dinas ke Propinsi dimana akomodasi/penginapan tidak ditampung oleh panitia pelaksana, PNS yang bersangkutan wajib menginap minimal 1 (satu) malam yang dibayar lunas langsung melalui Bendahara SKPD masing-masing.
- (2) Apabila PNS yang melakukan perjalanan dinas ke propinsi menginap melebihi 1 (satu) malam, maka sewa penginapan kelebihan 1 (satu) malam dibayarkan langsung kepada petugas penginapan yang dihunjuk.
- (3) Penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) diatas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh Bendahara SKPD/Petugas Penginapan kepada Bendahara Penerimaan Setdakab Samosir.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 29 Mei 2009


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 30 SERI F NOMOR 16

Pasal 1

Untuk mengganti biaya operasional Penginapan/Pesanggrahan/Villa Kabupaten Samosir dipungut uang sewa atas penggunaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Obyek sewa adalah setiap pelayanan Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 4

Subyek sewa adalah Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemkab Samosir yang mendapat pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Struktur besarnya sewa ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penginapan/Pesanggrahan/Villa Dalam Daerah (Kabupaten)
 - a. Kelas VIP Rp. 15.000/hari/kamar
 - b. Kelas StandardRp. 10.000/hari/kamar
- (2) Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Luar Daerah (Medan)
 - a. Kelas VIP Rp. 50.000/hari/kamar
 - b. Kelas StandardRp. 40.000/hari/kamar

Pasal 6

Tata cara pembayaran sewa adalah :

- (1) Bagi PNS yang melakukan perjalanan dinas ke Propinsi dimana akomodasi/penginapan tidak ditampung oleh panitia pelaksana, PNS yang bersangkutan wajib menginap minimal 1 (satu) malam yang dibayar lunas langsung melalui Bendahara SKPD masing-masing.
- (2) Apabila PNS yang melakukan perjalanan dinas ke propinsi menginap melebihi 1 (satu) malam, maka sewa penginapan kelebihan 1 (satu) malam dibayarkan langsung kepada petugas penginapan yang dihunjak.
- (3) Penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) diatas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh Bendahara SKPD/Petugas Penginapan kepada Bendahara Penerimaan Setdakab Samosir.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 29 Mei 2009

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON